

# Wali Kota Tomohon Kembali Jadi Tersangka

JAKARTA – Belum lama di-jatuhi hukuman penjara 9 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Wali Kota Tomohon nonaktif Jefferson Ruma-jar kembali terjerat kasus tindak pidana korupsi. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Jefferson sebagai tersangka atas dugaan kasus suap terhadap dua anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Utara (Sulut).

Terpidana kasus penyelewangan APBD Tomohon pada 2006–2008 itu diduga menyuap tim pemeriksa BPK, yakni Bahar dan Muh Munzir, untuk membuat laporan keuangan Pemerintah Kota Tomohon 2007 agar bisa memperoleh status wajar tanpa pengecualian.

“KPK telah meningkatkan status kasus tersebut menjadi penyidikan dan menetapkan JR (Jefferson Ruma-jar), B (pimpinan tim pemeriksa BPK Sulut), dan MM (anggota tim pemeriksa BPK Sulut) sebagai tersangka,” tegas Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa di Jakarta kemarin.

Menurut Priharsa, berdasarkan hasil penyelidikan tersangka JR diduga telah memberikan sejumlah uang kepada tersangka B dan MM dengan tujuan agar laporan keuangan Pemkot Tomohon tahun 2007 tidak bermasalah dan menjadi lebih baik. “Nilai suapnya kurang lebih Rp1 miliar,” ungkap Priharsa.

Atas perbuatannya, Jefferson terancam melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b dan atau Pasal 13 UU31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun untuk Bahar dan Muh Munzir disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 5 ayat 2 dan atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebelumnya, Jefferson Ruma-jar divonis 9 tahun penjara



**KPK telah meningkatkan kasus menjadi penyidikan dan menetapkan JR, B (pimpinan tim pemeriksa BPK Sulut), dan MM (anggota tim pemeriksa BPK Sulut) sebagai tersangka.**

#### **PRIHARSA**

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK

oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Jefferson dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar aturan pidana korupsi. “Menjatuhkan pidana 9 tahun dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan penjara kepada terdakwa,” tegas ketua majelis hakim Jupriadi belum lama ini.

Hakim Jupriadi menyatakan, Jefferson melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jefferson dinilai terbukti menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat sebagai wali kota Tomohon periode 2005–2010.

Hakim juga menyatakan perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara Rp33,7 miliar. Penggunaan uang dari anggaran pendapatan dan belanja daerah itu tak sesuai dengan peruntukannya. “Unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa,” tegas Jupriadi. Vonis 9 tahun penjara tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya dengan 13 tahun penjara.

● nurul huda